

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERHADAP DAMPAK PEREDARAN NARKOTIKA DAN PERAN PEMUDA DALAM MEMINIMALISIR PEREDARAN NARKOTIKA DI KALANGAN REMAJA

Laode Muhamad Fathun ^{*}, Nurmasari Situmeang, dan Hesti Rosdiana

HI FISIP UPN "Veteran" Jakarta

^{*}) Email: laodemuhammadfathun@upnvj.ac.id

ABSTRAK

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menjelaskan dan mensosialisasikan konsekuensi dan sirkulasi peredaran narkotika ilegal dan peran pemuda. Kegiatan ini juga menjelaskan tentang faktor-faktor yang menjadi penyebab masifnya peredaran narkotika di Feneonesia secara ilegal. Kegiatan ini dilakukan di Yayasan Panti Asuhan Aisyah Cabang Cilandak di Jakarta Selatan dari Mei hingga November 2019. Kegiatan ini mengambil bentuk sosialisasi dan diskusi dengan anak-anak panti asuhan dan pengurus panti asuhan. Kegiatan ini melibatkan dosen dan praktisi. Penelitian ini menjelaskan secara rinci konsekuensi dari peredaran narkotika yang berlebihan dari berbagai perspektif ilmiah seperti sosial, politik, hukum, budaya dan ekonomi. Hasil yang didapatkan adalah bahwa anak-anak dari panti asuhan rentan terhadap perdagangan narkoba ilegal. Pengalaman hidup sebelum memasuki panti asuhan adalah kerentanan bagi mereka untuk terkontaminasi. Dengan demikian, peneliti membekali anak-anak panti asuhan dengan pengetahuan dan membentuk satuan petugas anti-narkotika yang berfungsi sebagai informan jika terjadi penyimpangan dalam distribusi ilegal narkotika. Semoga program ini dapat diperluas dan menambah pengetahuan banyak orang sehingga narkotika tidak lagi mengancam stabilitas keamanan masyarakat Indonesia.

Kata Kunci: *narkotika, yayasan aiyah, panti asuhan, anak-anak, satgas*

Empowerment of Communities on The Impact of Narcotic Circular and Youth Role in Minimizing Narcotics Circulation among Adolescents

ABSTRACT

The purpose of this activity is to explain and socialize the consequences and circulation of illegal narcotics circulation and the role of youth. This activity also explains the factors that cause the massive circulation of narcotics in illegal Indonesia. This activity was carried out at the Cilandak Branch Aisyah Orphanage Foundation in South Jakarta from May to November 2019. This activity took the form of socialization and discussion with the orphanage children and the management of the orphanage. This activity involves lecturers and practitioners. This study explains in detail the consequences of excessive narcotics circulation from various scientific perspectives such as social, political, legal, cultural and economic. The results obtained are that children from orphanages are vulnerable to illegal drug trafficking. Life experience before entering an orphanage is a vulnerability for them to be contaminated. Thus, the researchers provided the orphanages children with knowledge and formed an anti-narcotics task force that served as an informant in the event of irregularities in the illegal distribution of narcotics. Hopefully this program can be expanded and increase the knowledge of many people so that narcotics no longer threatens the stability of the security of Indonesian society.

Keywords: *narcotics, aiyah foundation, orphanage, children, task force*

PENDAHULUAN

Peranan Negara dalam memasuki era globalisasi peran negara sebagai aktor dalam hubungan antar negara tidak lagi dominan. Munculnya aktor-aktor baru dalam hubungan internasional menjadikan setiap *stakeholders* untuk turut berperan dalam menyumbangkan ide dan gagasannya dalam pola hubungan antar negara. Peristiwa ini di mana negara hanya sebagai mediator dalam menjamin kebebasan ide setiap warga negaranya. Kondisi inilah yang peneliti sebut aktor bisa melibatkan siapa pun yang memiliki skil, kapasitas, energi, ide, solusi dalam masalah tertentu yang tentunya akan bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan negara.

Pola hubungan biasanya terbentuk berupa kerja sama (*cooperations*), persaingan (*competitions*) dan konflik (*conflict*). Memahami pola konteks hubungan antar negara yang dikelilingi oleh banyak masalah ekonomi, sosial dan lingkungan timbul usaha antar negara dan organisasi supranasional untuk melakukan kerja sama yang bersifat berkelanjutan dan bermanfaat untuk semua. Upaya ini mengutamakan pola hubungan kerja sama yang berbasis mikro yang di hadapi oleh masyarakat. Ketidakmampuan negara mengurus negara sendiri menjadi salah satu alasan sejumlah negara untuk terlibat dalam kerja sama lintas negara yang bersifat berkelanjutan yang di kenal dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Kondisi ketimpangan ekonomi tentunya akan berpengaruh terhadap kualitas hidup yang lainnya. Ekonomi yang baik akan menentukan bagaimana suatu negara secara makro atau level daerah hingga bagian terkecil yaitu desa dan kelurahan mampu menopang kemampuan ekonominya yang berkelanjutan. Dari data di atas ternyata kondisi di pulau Jawa mendominasi besarnya angka kemiskinan yang seharusnya pulau Jawa menyumbang potensi ekonomi yang besar karena menyediakan lapangan kerja yang memadai. Akibatnya sudah menjadi keharusan bahwa ekonomi yang baik akan menopang kualitas pendidikan, kesehatan dan lingkungan serta bidang lainnya. Artinya memadai nya ekonomi dapat menjadi tolak ukur bahwa negara atau daerah tersebut mampu dikatakan memiliki masyarakat yang mandiri. Intinya ekonomi yang baik tidak bisa di capai apabila kondisi kesehatan dan lingkungan yang tidak memadai pula. Dalam konteks inilah variabel- variabel di atas berpengaruh terhadap penciptaan kondisi pembangunan ekonomi dan manusia yang berkelanjutan.

Dalam konteks ini tidak semua negara-negara mampu bangkit dari keterpurukan ekonomi terutama negara-negara dunia ketiga yang masih kesulitan ekonomi misalnya kawasan Afrika. Di kawasan Afrika sendiri kondisi ekonomi masih belum mampu menopang kehidupan warga negaranya ditambah dengan krisis lingkungan air bersih, krisis pangan, krisis energi dll. Hal yang sama di alami Indonesia, dengan komposisi masyarakat mencapai 250 juta orang dengan beragam etnik dan budaya belum sepenuhnya mampu memberdayakan masyarakatnya dalam konteks pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan yang berkelanjutan. Data kemiskinan di Indonesia menurut BPS (maret 2016) menunjukkan bahwa penduduk miskin di Indonesia mencapai 28,41 juta dengan komposisi pulau Jawa menyumbang 15, 31 juta, Sumatera 6,31 juta, Bali dan Nusa Tenggara 2,18 juta, Sula3wesi dengan 2,19 juta, Maluku 1, 53 juta dan Kalimantan mencapai 0,99 juta (BPS,2016).

Menyikapi hal tersebut kemudian UNDP sebagai organisasi supranasional yang menjadi global governance melanjutkan misi MDGs untuk membangun ekonomi, sosial

dan lingkungan dunia yang baik serta berkelanjutan. Pada tahun 2015 tepatnya bulan agustus ada 193 negara yang berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan yang berkelanjutan tersebut. Tepatnya tahun ini 2017 menandai dua tahun berjalannya program SDGs yang dilakukan di sejumlah negara. PBB dan beberapa negara berkomitmen untuk *Transforming Our World : the 2030 Agenda For Sustainable Development Goals (SDGs)*. SDGs Disahkan pada sidang PPB Akhir September 2015 yang memiliki 17 tujuan, dan 169 target, serta 241 indikator yang direncanakan dapat dicapai selama 15 tahun sampai dengan 2030 (UNDP,2017).

Di Indonesia untuk pembangunan yang berkelanjutan dilaksanakan dengan serentak dalam bidang ekonomi, sosial dan lingkungan. Pembangunan ini di bertujuan untuk menjamin masa depan dunia dan umat manusia yang lebih baik, sehat, cerdas. Prinsip utama program ini adalah pembangunan *No One will be left Behind* artinya pelaksanaan pembangunan harus memberi manfaat untuk semua. Namun, Indonesia beberapa arah pembangunan di Indonesia di arahkan pada mencerdaskan bangsa, kesehatan masyarakat, kesetaraan gender, pendidikan berkualitas, pengentasan kemiskinan. Kondisi kemiskinan ini menjadi pondasi dasar upaya nasional, regional dan internasional untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Konsekuensi kemiskinan inilah yang menjadi salah satu faktor yang membuat terjadinya kejahatan lintas negara. Kemiskinan ekonomi menjadi variabel penentu dalam kejahatan tradisional seperti peredaran narkoba secara ilegal. Peredaran narkoba menjadi daya tarik untuk menghasilkan uang untuk bisa melanjutkan hidup. Narkoba sudah menjadi bisnis level nasional, regional dan internasional dan tentunya akan merusak generasi suatu bangsa bila terkontaminasi dengan bahaya narkoba ini.

Selain konsekuensi ekonomi ada faktor geografi yang menjadikan peredaran narkoba begitu massif di Indonesia. Kedaulatan wilayah adalah otoritas final, dan kontrol wilayah tersebut adalah tidak berlaku di tempat lain bagi masyarakat politik (negara). Kedaulatan merupakan kemandirian secara konstitusional bagi negara untuk mengontrol dirinya sendiri sesuai dengan konstitusi nya .Kondisi ini sudah sesuai dengan perjanjian internasional pada Pasal I Konvensi Montevideo tahun 1933 tentang hak dan kewajiban Negara. Kemampuan negara mengelola perbatasan wilayah sebagai bentuk kewajiban di maknai hubungan antara manusia dan bumi yang ddikenal dengan geopolitik. Geopolitique mengatakan bahwa negara adalah konteks manusia yang hidup yang akan memiliki konsekuensi terhadap lipatan dunia lainnya. Geo berarti *la terre lotte planet* (bumi) dengan ruang dan waktu dan politik *levivre ensemble* atau hidup bersama dengan interaksi dan aksi dalam ruang dan waktu (Carlnaes dkk, 2013).

Geopolitik Indonesia wawasan nusantara. Wawasan nusantara inilah menjadi nilai dan karakter Indonesia dalam memaknai perbatasan sebagai tempat yang harus diaga, dikembangkan. Wawasan nusantara terbentuk dari nilai-nilai masyarakat Indonesia yang multi etnis dan multi budaya. Dalam konteks pemaknaan wilayah perbatasan ter khusus wilayah maritim setiap etnis memiliki cara yang berbeda dalam menjaga dan mengembangkan wilayah perbatasan sebagai bagian keamanan, kedaulatan, dan kesejarahan. Nilai-nilai tersebut harus menjadi bagian dalam mempertahankan NKRI yang berhubungan dengan sejumlah potensi ancaman keamanan perbatasan terutama wilayah laut. Nilai-nilai itu menjadi pondasi dasar untuk menjaga kedaulatan dan keamanan negara baik dari ancaman dari dalam maupun dari luar yang mengganggu stabilitas NKRI. Artinya nilai adalah sesuatu yang dianggap

baik, ketika kebaikan itu menjadi kebiasaan maka akan menjadi karakter nasional. Aktivitas tersebut bisa dibagi dalam bentuk dua ancaman yakni ancaman militer seperti pelanggaran wilayah, pemberontakan, terorisme di laut, spionase, konflik komunal yang struktur aktivitasnya sangat terorganisasi dan mengancam kondisi fisik negara. Sedangkan ancaman non militer lebih berkaitan dengan pencemaran lingkungan, adanya virus yang bisa saja di bawa oleh imigran, atau ancaman sosial budaya (Fathun dkk, 2018).

Dengan demikian, persoalan ini sangat krusial sebagai ancaman terhadap generasi muda Indonesia yang akan meneruskan perjuangan bangsa dan negara. Oleh sebab itulah, diperlukan kolaborasi dan koordinasi untuk mencegah aktivitas ini agar tidak semakin masif. Solusinya adalah nilai-nilai kebangsaan seperti bineka tunggal ika, wawasan nusantara, gotong royong, pluralisme adalah karakter bangsa yang menjadi pondasi pertahanan terhadap ancaman terhadap NKRI.

METODE

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di Yayasan Panti Asuhan Aysah Cabang Cilandak. Ada dua alasan kami melaksanakan kegiatan ini di lokasi tersebut yakni :a) Yayasan Aisyah sudah menjadi mitra kami dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, dan b) Yayasan Aysah sebagai tempat berkumpulnya anak yatim piatu yang membutuhkan pendampingan dan pengetahuan terkait konsekuensi peredaran narkoba secara ilegal. Banyak diantara mereka yang merupakan anak jalanan yang dahulunya tinggal di pinggir jalan dan atau lapak-lapak dagangan dibantaran sungai, jalan. Dari dua hal tersebut berdasarkan analisis situasi kami berminat untuk melakukan kegiatan ini karena mereka rentan akan menjadi korban peredaran narkoba yang bisa saja menjadi kurir atau pengguna.

Kegiatan ini dilakukan dari bulan Juni hingga Desember 2019. Kegiatan ini berbentuk diskusi dan sosialisasi terkait narkoba baik sudut pandang sosial, ekonomi, budaya, dan hukum. Dari pengurus Panti merasa terbantu akan adanya kegiatan ini karena memberikan pengetahuan secara rinci terkait dampak narkoba bagi generasi muda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peredaran Narkoba Sebagai kejahatan Transnasional

BNN mengatakan Narkoba atau Narkotika, Psicotropika dan Zat Adiktif lainnya (napza), merupakan zat-zat adiktif yang sangat berbahaya bagi tubuh. Narkoba memiliki sifat psicotropik dan psikoaktif, yang artinya zat ini memiliki pengaruh terhadap sistem syaraf dan pada aktivitas mental serta perilaku seseorang yang menggunakannya. Dalam dunia kedokteran, narkoba biasa digunakan untuk mengurangi rasa sakit (analgetika) dan terapi gangguan psikiatrik. Narkoba termasuk ke dalam jenis obat-obatan golongan G, yang artinya dalam penggunaan zat ini harus di kontrol dan diawasi secara ketat oleh dokter.

BNN mengklasifikasi Narkoba memiliki beberapa jenis yaitu ganja, morfin, sabu, ekstasi, marijuana, putau, kokain, pil koplo dan sebagainya. Berdasarkan proses pembuatannya, napza bisa dibedakan ke dalam tiga kategori yaitu kategori alami yang diambil secara langsung dari alam tanpa ada proses fermentasi, kategori semi sintesis yang memerlukan proses fermentasi dan kategori sintesis yang dikembangkan untuk keperluan medis.

Bila di konsumsi napza akan menimbulkan efek depresan atau mengurangi aktifnya fungsional tubuh, stimulan atau merangsang fungsi tubuh dan meningkatkan gairah kerja serta kesadaran dan halusinogen atau halusinasi. Biasanya, pengguna napza dapat dibedakan ke dalam tiga tingkatan yakni user, abuser dan addict. Addict menempati tingkatan pengguna napza paling parah. Hal ini dikarenakan pengguna pada tingkat ini menggunakan napza secara sadar dan sebagai kebutuhan hidup dan memiliki efek yang buruk baik secara fisik maupun psikis. Sementara, untuk pengguna napza yang hanya sekadar coba-coba, pengguna ini masuk ke dalam tingkatan user yang merupakan tingkatan awal pada pengguna napza. Terdapat juga abuser, pada tingkatan ini pengguna napza biasanya memakai napza untuk alasan tertentu, misalnya pekerjaan dan meningkatkan stamina.

Berdasarkan laporan dari *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC), peredaran narkotika di dunia terus menunjukkan peningkatan dan perkembangan yang cukup signifikan, bahkan mencapai rekor tertinggi selama beberapa tahun terakhir. Peredaran narkotika di dunia yang terus meluas dan berkembang ini disebabkan oleh semakin canggihnya sistem jual-beli narkotika melalui teknologi, salah satunya internet. Dalam laporan yang tertulis di kepolisian dunia, terdapat banyak situs internet yang memuat dan melayani jual-beli obat-obatan ilegal seperti narkotika, 50 diantaranya sudah berhasil di blokir oleh pihak kepolisian dunia.

Kawasan Asia Tenggara sendiri, menjadi salah satu kawasan yang selalu menjadi incaran utama produsen narkotika dari seluruh dunia. Besarnya peredaran narkotika di kawasan Asia Tenggara, memberikan masalah yang cukup serius bagi negara-negara yang berada di kawasan tersebut. Indonesia sebagai salah satu negara yang berada di kawasan ini, masuk ke dalam daftar segitiga emas untuk peredaran narkotika, di samping Australia, Selandia Baru dan Jepang.

Besarnya angka penyalahgunaan narkotika dan korban yang meluas terhadap penyalahgunaan narkotika di Indonesia dari tahun ke tahun, membuktikan bahwa peredaran narkotika di Indonesia adalah ancaman dan tantangan yang serius. Dalam catatan BNN, jumlah penyalahgunaan narkotika di Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 3,5 juta orang pada tahun 2017, yang mana 1,4 juta merupakan abuser dan hampir 1 juta nya adalah addict atau pecandu. Permasalahan peredaran narkotika di Indonesia, tidak hanya menjadi beban negara tapi juga berdampak langsung pada masyarakat.

Perkembangan peredaran narkotika di Indonesia yang semakin meluas disebabkan salah satunya oleh strateginya posisi geografis Indonesia. Dengan luas perairan yang lebih luas dari daratannya, banyak negara-negara yang menjadi produsen narkotika seperti Belanda, Iran dan Meksiko menyebarluaskan kegiatan jual beli narkotika di Indonesia melalui jalur perairan yang lebih mudah ditembus ketimbang jalur darat.

Selain letak geografis Indonesia yang strategis, maraknya peredaran narkotika di Indonesia juga disebabkan oleh masih lemahnya pengawasan hukum terhadap peredaran narkotika. Peredaran narkotika di Indonesia kini banyak dilakukan dengan cara membuat atau mendirikan pabrik narkotika di berbagai wilayah Indonesia. Hal ini yang membuat produsen narkotika semakin mudah dalam mengedarkan obat-obatan ilegal dan pemerintah sulit untuk menanganinya. Meski Indonesia memiliki aturan hukum tentang narkotika yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, namun permasalahan pencedaran narkotika di Indonesia masih belum dapat ter tangani dengan baik.

Tingginya resiko narkotika apabila di konsumsi dengan cara yang tidak benar memberikan dampak secara jasmani dan psikis bagi pengguna nya. Secara jasmani, penggunaan narkotika ilegal akan berdampak pada terganggu nya sistem saraf, organ-organ tubuh seperti jantung dan pembuluh darah, alergi abses pernanahan, gangguan paru-paru dan penurunan sistem reproduksi. Sementara, dampak secara psikis yang akan didapatkan adalah keracunan atau intoksitasi, kecanduan dan dependensi atau ketergantungan.

Bagi kehidupan sosial, peredaran narkotika yang semakin meningkat berakibat pada semakin tingginya tingkat kejahatan kriminal karena perilaku pengguna narkotika berubah menjadi semakin agresif secara fisik dan psikis. Dari sisi ekonomi, peredaran narkotika di Indonesia berdampak pada kerugian ekonomi yang terus naik. Ini bisa dilihat dari jumlah kerugian ekonomi yang berkisar Rp 63,1 triliun di tahun 2014, dua kali lipat atau 31% dari total kerugian yang ada di tahun 2008 sebelumnya. Kerugian biaya pribadi akibat peredaran narkotika ditaksir mencapai Rp 56,1 triliun dan Rp 6,9 triliun untuk kerugian biaya sosial.

Humas BNN melaporkan dari Januari hingga Desember 2017 estimasi ekonomi yang didapatkan dari hasil rampasan tindak pidana peredaran narkotika adalah Rp 105.017.000.000 yang menjadi barang bukti berupa aset dalam bentuk kendaraan bermotor, properti, tanah, perhiasan, uang tunai, dan uang dalam rekening. Pada tahun 2017 terdapat 46.537 kasus dan 27 kasus Tindak Pencucian Uang dari hasil Narkotika. Dari kasus-kasus tersebut diamankan 58.365 orang tersangka narkotika serta 34 tersangka kasus tindak pidana pencucian uang dari narkotika serta 79 tersangka lainnya. Sejumlah barang bukti yang disita berupa kasus narkotika adalah 40,71 ton Shabu, 151,22 ton Ganja serta 2.940.748 butir Ekstasi ditambah 627,84 kilogram. Pada bulan februari 2017 BNN merampas hasil penjualan narkotika dan TPPU dengan estimasi dana Rp 27.282.130.000. Lebih lanjut, *World Drug Report UNODC 2017* melaporkan bahwa terdapat 739 narkotika jenis baru New Psychoactive Substances (NPS) yang dilaporkan sudah beredar di 106 negara. Di Indonesia telah beredar 68 jenis narkotika ini dan melalui uji laboratorium telah ditemukan 60 jenis narkotika lainnya telah mendapatkan status hukum melalui PermenKes No.41 Tahun 2017 dan sesuai dengan UU/352009 Tentang Narkotika. Prevalensi peredaran narkotika umumnya menysasar kaum muda yakni anak-anak, remaja dan mahasiswa (BNN, 2017).


Dari sisi politik, peredaran narkotika berdampak pada terganggu nya hubungan politik Indonesia dengan negara-negara lain karena permasalahan narkotika. Peredaran narkotika di Indonesia memicu terjadinya konflik atau ketegangan diplomatik, seperti Indonesia dengan Australia dengan kasus hukuman mati bagi pengedar narkotika asal Australia dan ketegangan hubungan Indonesia dengan Belanda dalam kasus eksekusi

hukuman mati pada warga negara Belanda Ang Kim Soei. Selain itu, peredaran narkotika juga memberikan citra yang negatif bagi Indonesia. Ini dikarenakan dengan semakin meluasnya peredaran narkotika di Indonesia, menunjukkan bahwa Indonesia dinilai tidak mampu mencegah dan mengatasi permasalahan peredaran narkotika di negaranya.


Dalam aspek sosial, akibat yang ditimbulkan oleh peredaran narkotika adalah rusaknya pola pikir masyarakat karena semakin banyak masyarakat yang menggunakan narkotika. Tidak hanya sebagai pengguna, pola pikir masyarakat yang terjerat dalam dunia narkotika sudah merambah hingga menjadi bagian dari sindikat pengedaran narkotika jaringan internasional. Dampak sosial lainnya yang juga bisa dilihat adalah perilaku sebagian remaja yang semakin jauh mengabaikan nilai-nilai kaidah dan norma serta hukum yang berlaku di tengah kehidupan masyarakat.

Kemudian, berdasarkan hasil survei Badan Informasi dan Penelitian BNN diperkirakan pengguna dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia berada pada angka 3,8 juta hingga 4,1 juta atau 2,10% atau 2,25% dari jumlah penduduk Indonesia. Pernyataan Presiden Jokowi bahwa Indonesia sedang darurat narkoba bahkan ada sekitar 18.000 meninggal dunia setahun akibat narkoba. Berdasarkan hasil survei BNN dari sampel 3.376.115 orang pada Kelompok Usia 10-59 Tahun terdapat 59 % adalah pekerja. Di Indonesia terdapat 124,54 juta Jumlah penduduk yang bekerja yang terdiri 72,67 juta pekerja informal dan 51,87 juta pekerja formal. Sehingga, melalui hasil survei tersebut kerentanan para pekerja untuk menggunakan narkoba sangat besar. Kemudian kerentanan lainnya adalah para pelajar yakni 24% dan populasi umum 17%. Berdasarkan model pencandu nya, Pecandu Bukan Suntik 14,49 % 489.197 orang serta Pecandu Suntik 1,73 % atau 58.498 orang dan DKI Jakarta adalah Provinsi yang memiliki prevalensi pengguna tertinggi. Kemudian berdasarkan jenis kelamin dimana kaum laki-laki mencapai 72% dan 28% perempuan. Hasil survei mengestimasi penyalahgunaan narkoba dari tahun 2017 hingga 2022 dimana skenario pengguna narkoba dari angka kenaikan bisa mencapai 1,8 hingga 1,9 dari jumlah penduduk Indonesia. Prevalensi turun antara angka 1,53 sampai 1,59 dan angka stabil 1,7 hingga 1,77. Prevalensi ini jika disesuaikan dengan jumlah penduduk mencapai angka naik 3,6 hingga 3,7 juta dan angka turun 3,0 juta orang serta angka stabil 3,3 juta orang. Dampak nya adalah prevalensi 30 orang meninggal setiap hari akibat narkoba (BNN, 2017).

Lebih lanjut (BNN), Gun Gun Siswadi, dalam menyampaikan materinya dalam workshop nasional peningkatan kapasitas kinerja Sentra Komunikasi Masyarakat (Senkom) Mitra Polri di Sawangan, Depok, Kamis 11/3/2015 mengatakan sindikat narkoba menggunakan berbagai macam cara untuk menyelundupkan narkotika di Indonesia. Modus sindikat sangat beragam. Kadang mereka menyelundupkan narkotika dengan cara yang tidak lazim. Contohnya melalui jenazah, rambut palsu, papan selancar dan lain-lain. Dalam pernyataannya, secara umum 80 persen narkoba yang beredar masuk melalui laut. Lebih tegas dia menyatakan bahwa apabila Indonesia kuat dalam pertahanan laut maka para produsen cenderung susah untuk menyelundupkan narkoba lewat jalur tersebut (Fathun dkk, 2018).



Gambar 1. Jalur Peredaran Narkoba (Fathun dkk ,2018)



Gambar 2. Pola Perdagangan Illegal Internasional (Fathun dkk, 2018)

Kejahatan terorganisir yang melintasi batas negara setiap yang melakukannya merupakan aktor HI Contoh aktor TOC negara adalah serangan AS ke Iraq dalam artian AS tujuannya a/ menuduh Iraq memiliki senjata massal tetapi tidak terbukti AS disebut sebagai teroris karena tindakannya memberikan intimidasi dan rasa takut kepada setiap warga Iraq dan terorisme adalah masuk dalam lingkup TOC. PBB telah mengabsahkan *UN Convention Against Transnational Organized Crime (UNCATOC)* atau yang dikenal dengan sebutan *Palermo Convention* pada *plenary meeting ke-62* tanggal 15 November 2000. Konvensi ini memiliki empat (4) *protocol* yaitu 1) *United Nations Convention against Transnational Organized Crime*, 2) *Protocol against the Smuggling of Migrants by Land Air and Sea, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime*, 3) *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime*, 4) *Protocol against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, Their Parts and Components and Ammunition, supplementing United Nations Convention against Transnational Organized Crime*. Substansi dan struktur UNCATOC meliputi: 1) Definisi dan terminologi standar, 2) Persyaratan agar setiap negara memiliki specific crime, 3)

Langkah-langkah khusus untuk memonitor korupsi, money laundering, dsb, 4) Perampasan hasil kejahatan (proceeds of crime), 4) Kerja sama internasional yang mencakup antara lain ekstradisi, mutual legal assistance, penyelidikan/penyidikan dan bentuk lainnya, 5) Pelatihan dan penelitian, 6) Langkah Pencegahan, 7) Penandatanganan, ratifikasi, dsb.

“Transnational” meliputi: 1) dilakukan di lebih dari satu negara, 2) persiapan, perencanaan, pengarahannya dan pengawasannya dilakukan di negara lain, 3) melibatkan organized criminal group dimana kejahatan dilakukan di lebih dari satu negara, 4) Berdampak serius pada negara lain. Organized criminal group memiliki karakteristik yaitu: 1) memiliki struktur grup, 2) terdiri dari 3 orang atau lebih, 4) dibentuk untuk jangka waktu tertentu, 5) tujuan dari kejahatan adalah melakukan kejahatan serius atau kejahatan yang diatur dalam konvensi, 6) bertujuan mendapatkan uang atau keuntungan material lainnya. Kriteria kejahatan serius (serious crime) berdasarkan UNCACOC yaitu: 1) ditentukan oleh negara yang bersangkutan sebagai kejahatan (serius), dan 2) diancam pidana penjara minimal 4 tahun. Sementara itu, UNCACOC mensyaratkan suatu negara mengatur empat jenis kejahatan yaitu: 1) peran serta dalam criminal organized criminal group, 2) *money laundering*, 3) korupsi, dan 4) *obstruction of justice* (misalnya pemberian alat bukti maupun kesaksian padahal tidak diminta).

Negara-negara ASEAN dalam pertemuan tingkat tinggi pada tahun 1997 di Malaysia menyepakati deklarasi ASEAN tentang pemberantasan kejahatan transnasional. ASEAN menyetujui pembentukan forum khusus pembahasan kejahatan transnasional yaitu ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Meeting on Transnational Crime (AMMTC) yang bersidang setiap dua tahun, dan Senior Official Meeting on Transnational Crime (SOMTC) yang mengadakan pertemuan rutin tiap tahun. Negara-negara ASEAN selanjutnya diminta untuk menyusun plan of action pemberantasan kejahatan transnasional. ASEAN menyetujui delapan jenis kejahatan transnasional yang dibahas dalam forum AMMTC dan SOMTC yaitu *terrorism, money laundering, drug trafficking, arms smuggling, sea piracy, cyber crime, trafficking in person (especially women and children)*, dan *international economic crime*. Fora ASEAN ini lebih difokuskan pada pertukaran informasi, pengalaman, bantuan teknis dan forum kerja sama diantara negara-negara anggota ASEAN.

Peran Pemuda

Peran pemuda dalam pencegahan narkoba di Indonesia khususnya, sudah banyak digalakkan oleh pemerintah Indonesia dalam berbagai program kampanye memerangi dan memberantas permasalahan peredaran narkoba. Pemerintah Indonesia, seperti BNN misalnya telah melibatkan peran pemuda Indonesia dalam pencegahan kasus narkoba melalui penunjukan Duta Muda Anti Narkoba.

Keterlibatan pemuda dalam pencegahan dan penanganan kasus peredaran narkoba penting karena sebagian besar pengguna narkoba ialah para remaja. Masa remaja adalah masa transisi seseorang menuju dewasa dan masa dimana para remaja mulai mencari dan menjelajahi pencarian jati diri mereka yang sesungguhnya. Sehingga, dalam fase ini banyak perubahan-perubahan yang terjadi pada remaja seperti emosional, intelektual, seksual dan sosial. Pada fase ini, banyak remaja yang ingin memiliki keingintahuan lebih tentang berbagai macam hal dan tidak jarang pada fase ini remaja menjadi orang yang paling mudah untuk terpengaruh dan terjerumus oleh hal-hal yang

tidak baik.

Dalam hal peredaran narkotika, para remaja menjadi sasaran empuk produsen dan pengedar narkotika untuk meluaskan dan mengembangkan peredaran narkotika. Beberapa faktor yang memudahkan pengedar narkotika menjerumuskan remaja ke dalam dunia narkotika adalah ingin terlihat gaya, solidaritas kelompok atau geng, menghilangkan rasa sakit, coba-coba atau ingin tahu, ikut-ikutan, menyelesaikan dan melupakan masalah, merasa hebat, menghilangkan rasa penat atau bosan dan mencari tantangan atau kegiatan berisiko serta merasa sudah dewasa.

Dalam upaya pencegahan narkotika, pemerintah Indonesia sendiri sudah melakukan banyak hal yang bisa dilihat dalam tiga kategori. Pertama primer, pada tahapan ini pemerintah melakukan fungsi preventif. Langkah ini dilakukan dengan pendidikan, penyebaran informasi tentang narkotika dan bahayanya melalui sosialisasi berkala, pembentukan lembaga-lembaga pemerintah terkait narkotika, pembentukan aturan hukum dan jalinan kerja sama internasional. Kedua sekunder, yang mana langkah ini dilakukan ketika penyalahgunaan narkotika sudah terjadi melalui upaya penyembuhan. Ketiga tersier, adalah tahapan dimana hal ini dilakukan bagi pengguna narkotika yang sudah jauh terjerumus ke dalam dunia narkotika dengan rehabilitasi pengguna narkotika.

Sementara itu, di kalangan remaja upaya pencegahan narkoba dilakukan dengan membentuk kader Pemuda Anti Narkoba. Pembentukan Kader Anti Narkoba dilakukan untuk menjaring pemuda terlibat aktif dalam upaya pencegahan narkotika. Kader Pemuda Anti Narkoba ini memiliki tugas dalam memberikan penyuluhan kepada para pemuda di setiap wilayah yang mereka tinggal. Kader ini juga memiliki tugas dalam mengembangkan wira usaha dan memberikan penyuluhan tentang perilaku yang anti destruktif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, kami sebagai tim yang melakukan program kemitraan kepada masyarakat menyimpulkan bahwa, peredaran narkotika di Indonesia semakin masif. Ada banyak faktor yang memengaruhinya tetapi menurut kami ada dua faktor yang signifikan yaitu faktor ekonomi dan geopolitik. Faktor ekonomi berhubungan dengan keuntungan yang didapatkan oleh penyuplai, pengedar dan pengguna, sedangkan faktor geopolitik berhubungan dengan struktur wilayah Indonesia yang potensial dimasuki oleh pengedar secara ilegal karena postur wilayahnya yang berbentuk kepulauan.

Peredaran narkotika juga merupakan kejahatan terorganisir dan bukan hanya mengancam keamanan manusia di level nasional, tetapi juga level regional dan internasional. Fenomena ini menjadi isu hangat dalam berbagai institut di level nasional, regional dan internasional. Konsekuensinya adalah setiap aktor harus berkolaborasi dan saling bekerja sama satu sama lainnya untuk mencegah peredaran narkotika secara ilegal. Di Indonesia sendiri, peredaran narkotika semakin masif dan meningkat setiap tahun. Sehingga perlu kolaborasi masif juga agar mencegah kejadian ini karena akan merusak generasi bangsa.

Untuk merespon kejadian tersebut sebagai tanggung jawab akademik dan moral maka kami melakukan sosialisasi dan diskusi kepada stakeholders yang rentan akan terkena dampak masifnya narkoba yang beredar secara nasional, regional dan internasional. Kami melibatkan panti asuhan, pengurus, LSM dan akademisi serta kepolisian untuk membentuk satuan petugas pemuda anti narkoba. Kami memulai dari hal kecil minimal mampu menjelaskan konsekuensi hukum, kesehatan akan bahaya mengkonsumsi narkoba tanpa anjuran dokter. Oleh sebab itulah, kami berharap semua warga negara memiliki pemikiran yang sama bahwa narkoba yang beredar secara ilegal bukan hanya tanggung jawab individual, negara namun tanggung jawab semua untuk berkolaborasi.

DAFTAR PUSTAKA

- BNN. 2009. Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba. BNN, Jakarta Timur.
- BNN. 2013. Pencegahan penyalahgunaan napza. <https://bnn.go.id/pencegahan-penyalahgunaan-napas/>.
- Cahyu. 2018. Masalah narkoba belum usai, pemuda bisa ikut berperan untuk mencegahnya, from <https://www.liputan6.com/news/read/3683310/masalah-narkoba-belum-usai-pemuda-bisa-ikut-berperan-untuk-mencegahnya>
- Cappy, H. 2011. Pertahanan Indonesia . Red & White Publishing, Indonesia.
- Fathun, M. Laode, dan Y. L. Khomeini. 2018. Keamanan Kontemporer di Asia Tenggara. Sulu Media Graha Ilmu, Jakarta.
- Kementerian Kesehatan RI. 2014. Hari Anti Narkoba Internasional: Pengguna Narkoba Dapat Dicegah dan Dapat Direhabilitasi Kementerian Kesehatan RI, Jakarta.
- Marsetio. 2014. Sea Power Indonesia. Universitas Pertahanan, Jakarta.